



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eka Syafira NST;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teladan Lr. Gurindam VIII nomor 19, RT. 002 RW.
009, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang
Barat, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agus Riawantoro, S.H., Gindo Panjaitan, S.H., dan Anrizal, S.H. dari kantor hukum (*Law Office*) Agus Riawantoro, S.H. & Associates, Advocate & Legal Consultant yang beralamat di jalan Raja Ali Haji No. 71-72, Tanjungpinang, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK.PID/AR&A/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 30/SK/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **terdakwa EKA SYAFIRA NST** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana* sebagaimana dalam DAKWAAN Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **terdakwa EKA SYAFIRA NST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari saksi ADE DWI RATIH berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan Imei 35 682055 180853 9;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA 8890705201 atasnama ADE DWI RATIH periode dari bulan Agustus 2021;
- 9 (Sembilan) lembar foto screenshot berisikan daftar nama waiting list di Group DUOS PUTRY pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik Saudari ADE DWI RATIH;
- 6 (enam) lembar foto screenshot percakapan di Group Whatsapp DUOS PUTRY;

Dikembalikan kepada saksi Ade Dwi Ratih;

2) penyitaan terhadap barang bukti dari saksi MELINA berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA 3801631779 atasnama MELINA periode bulan Agustus 2021;
- 5 (lima) lembar foto screenshot berisikan daftar nama waiting list di Group DUOS PUTRY pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik saudari MELINA;
- 5 (lima) lembar foto screenshot percakapan pribadi antara saudari MELINA dengan saudari EKA SYAFIRA di Whatsapp;

Dikembalikan kepada saksi Ade Melina;

3) penyitaan terhadap barang bukti dari saksi CHRISTINA berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Biru dengan Imei 35 673011 5140693;
- 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA 3801223981 atasnama CHRISTINA periode bulan Agustus 2021;
- 4 (empat) lembar foto screenshot berisikan daftar nama waiting list di Grup DUOS PUTRY pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik saudari CHRISTINA;

Dikembalikan kepada saksi Cristina;

- 4) penyitaan terhadap barang bukti dari saksi GRACE SERENA berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460;
 - 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA 3801500771 atasnama GRACE SERENA periode bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan berisikan daftar nama waiting list di Grup DUOS PUTRY pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik saudari GRACE SERENA;

Dikembalikan kepada saksi Grace Serena;

- 5) penyitaan terhadap barang bukti dari saksi JASIRA berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna biru dengna IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124;
 - 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA 3801745839 atasnama JASIRA periode bulan Agustus 2021;
 - 6 (enam) lembar foto screenshot berisikan daftar nama waiting list dan bukti transfer yang diambil dari handphone milik saudari JASIRA;
 - 3 (tiga) lembar foto screenshot berisikan percakapan ajakan investasi di grup DUOS PUTRY yang diambil dari handphone milik saudari JASIRA;
 - 3 (tiga) lembar foto screenshot berisikan percakapan antara saudari JASIRA dan saudari EKA SYAFIRA NST diambil dari handphone milik saudari JASIRA;

Dikembalikan kepada saksi Jasira;

- 6) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/ 111 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 21 Oktober 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saudari EKA SYAFIRA NST berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundle printout rekening koran BCA 3801755281 an EKA SYAFIRA NST periode dari bulan Agustus 2021;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle printout rekening koran BCA 3801739171 an EKA SYAFIRA NST periode dari bulan Agustus 2021.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa kepada Majelis Hakim melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan Terdakwa minta dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EKA SYAFIRA NST** pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl.Teladan Lr.Gurindam VIII No.19 Rt.002 Rw.009 Kel.Kemboja Kec.Tanjungpinang Barat kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa EKA SYAFIRA NST merupakan admin dari Group investasi “Duos Elite” milik saksi YURA JATMIKA LUBIS, sedangkan saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira merupakan anggota group investasi tersebut dengan menginvestasikan uang pada gorup investasi Duos Elite. setelah 2 (dua) bulan berlalunya waktu Duos Elite mengalami kemacetan pembayaran kepada investor. Lalu Terdakwa EKA SYAFIRA NST mengatakan kepada saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira bahwa peminjam di duos elite adalah tidak benar/fiktif. Kemudian Terdakwa EKA SYAFIRA NST membuka group investasi yang baru bernama “DUOS PUTRY” dan menawarkan kepada saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira untuk menarik uang di Duos Elite dan menginvestasikan dana ke DUOS PUTRY. Kemudian Terdakwa EKA SYAFIRA NST menjanjikan keuntungan mengatakan bahwa uang yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinvestasikan aman dan apabila ada peminjam yang telat bayar akan ditalangi. Atas janji dan tawaran terdakwa EKA SYAFIRA NST tersebut, saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira bersedia menjadi investor pada group DUOS PUTRI tersebut.

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Terdakwa EKA SYAFIRA NST membuat group investasi di whatsapp yang bernama Duos Putry, Duos Putry merupakan wadah yang digunakan oleh Terdakwa EKA SYAFIRA NST selaku pemilik usaha mengajak para Investor yaitu saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira untuk menginvestasikan dana yang nantinya akan diteruskan kepada peminjam untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa menawarkan keuntungan sebagai contoh jika mengikuti slot Rp. 10.000.000.000,- maka dalam tempo 10 hari modal dan keuntungan akan dikembalikan kepada investor sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah). Adapun open waiting list yang ditampilkan terdakwa di dalam group Whatsapp tersebut yaitu terdiri dari beberapa slot yaitu slot Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), di dalam daftar waiting list tersebut terdapat nama-nama peminjam.
- Bahwa atas tawaran keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa EKA SYAFIRA NST tersebut kemudian saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira memilih slot yang ditawarkan pada group Wahtsapp DUOS PUTRI tersebut dan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan slot yang dipilih kepada terdakwa EKA SYAFIRA NST dengan cara transfer, akan tetapi dalam waktu dalam tempo 10 hari terdapat modal dan keuntungan tidak dikembalikan oleh terdakwa EKA SYAFIRA NST kepada saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira karena nama peminjam yang di dalam waiting list tersebut adalah nama peminjam fiktif dan uang yang telah diterima terdakwa Eka Syafira tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa EKA SYAFITRI NST untuk kebutuhan pribadinya. Uang yang sudah diserahkan oleh saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira kepada terdakwa EKA SYAFIRA NST dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Ade Dwi Ratih

a.	nomor Slot	Modal Awal			Pengembalian			nama peminjam Bkaf
		ekening	anggal	umrah	ekening	anggal	umrah	
-	08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	08-2021	p20.000.000,- Rp20.000.000,-	801755281 BCA (terdakwa EKA) ke 890705201 BCA (saksi ADE)	9-2021	p26.000.000,-	andry, S. eny, Sonya
-	0-08-2021	000002922749 Mandiri (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08-2021	p10.000.000,-				anjutan
-	6-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	6-08-2021	p10.000.000,-				idho

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-08-2021	890705201 BCA ADIE ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	9-08-2021	p9.500.000,-				g Anya, ag hery, Keep
0-08-2021	890705201 BCA ADIE ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08-2021	p7.000.000,-				anjutan
1-08-2021	890705201 BCA ADIE ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	1-08-2021	p50.000.000,-				u masak, Sinta Fas, Sinta Fas, Toni kawal, Toni kawal
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL			p126.000.000,-	OTAL PENGEMBALIAN	T	p26.000.000,-	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Ade Dwi Ratih yaitu :

Modal awal : Rp126.500.000,-

Pengembalian : Rp 26.000.000,-

Kerugian : Rp100.500.000,-

2. Saksi Melina

o.	oom/Slot	R	Modal Awal				Pengembalian				ma peminjam &af	Na	
			ning	Reke	anggal	ah	jumlah	ekening	R	anggal			mlah
-	6-08-2021	1	760318 BCA MELINA ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	8890 (saksi ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	6-08-2021	0.000.000,-	Rp8	-	-	-	njutan BS, Kk Rina, Rina	La Kk	
-	8-08-2021	1	760318 BCA MELINA ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	8890 (saksi ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	9-08-2021	0.000.000,-	Rp1	-	-	-	gun	Gu	
-	0-08-2021	2	760318 BCA MELINA ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	8890 (saksi ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08-2021	2.000.000,-	Rp1	801755281 BCA ke 3801631779 BCA (saksi MELINA)	0-08-2021	p3.400.000,-	R	njutan	La
-	2-08-2021	2	631779 BCA MELINA ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	3801 (saksi ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	1-08-2021	0.000.000,-	Rp1	-	-	-	ni Kwi	To	
-	3-08-2021	2	631779 BCA MELINA ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	3801 (saksi ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	3-08-2021	2.000.000,-	Rp3	801755281 BCA ke 3801631779 BCA (saksi MELINA)	3-08-2021	p16.400.000,-	R	ndi, Sandi, ep	Sa Ke
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL						3.000.000,-	Rp7	TOTAL PENGEMBALIAN			p19.800.000,-	R	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Melina yaitu :

Modal awal : Rp73.000.000,-

Pengembalian : Rp19.800.000,-

Kerugian : Rp53.200.000,-

3. Saksi Christina

o.	oom/Slot	Modal Awal			Pengembalian			ama pemegang fktif
		ekening	anggal	umlah	ekening	anggal	umlah	
-	-08-2021	890705201 BCA ADIE ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	-08-2021	p20.000.000,- Rp20.000.000,-	801755281 BCA (terdakwa EKA) ke 890705201 BCA (saksi ADIE)	9-8-2021	p26.000.000,-	ondy, S, emy, Sonya
-	0-08-2021	000002922749 Menditi (saksi ADIE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08-2021	p10.000.000,-				anjutan
-	6-08-2021	890705201 BCA ADIE ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	6-08-2021	p10.000.000,-				idho

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EKA)						
	9-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	9-08-2021	p9.500.000,-				g Anya, ag hery, Keep
	0-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08-2021	p7.000.000,-				anjutan
	1-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	1-08-2021	p50.000.000,-				u masak, Sinta Fas, Sinta Fas, Toni kawai, Toni kawai
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL				p126.000.000,-	TOTAL PENGEMBALIAN		T p26.000.000,-	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Christina yaitu :

Modal awal : Rp90.000.000,-

Pengembalian : Rp 3.000.000,-

Kerugian : Rp87.000.000,-

4. Saksi Grace Serena

No.	Room/Slot	Modal Awal			Pengembalian			Nama pemegang kitab
		Rekening	tanggal	jumlah	Rekening	tanggal	jumlah	
1.	19-08-2021	3801500771 BCA (saksi GRACE SERENA ke 3801755281 (terdakwa EKA)	9-08-2021	Rp10.000.000,-	3801755281 BCA (terdakwa EKA ke 3801500771 BCA (saksi GRACE SERENA)	19-08-2021	p3.000.000,-	Bg Ayong
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL				Rp10.000.000,-	TOTAL PENGEMBALIAN		Rp3.000.000,-	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Grace Serena yaitu :

Modal awal : Rp10.000.000,-

Pengembalian: Rp 3.000.000,-

Kerugian : Rp 7.000.000,-

5. Saksi Jasira

No.	Room/Slot	Modal Awal			Pengembalian			Nama pemegang kitab
		Rekening	tanggal	jumlah	Rekening	tanggal	jumlah	
1.	16-08-2021	3801745839 BCA (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	16-08-2021	Rp10.000.000,-	-	-	-	Lanjutan Bayu
2.	19-08-2021	3801745839 BCA (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	09-08-2021 19-08-2021	Rp20.000.000,- Rp10.000.000,-	3801739171 BCA (terdakwa EKA) ke 3801745839 BCA (saksi JASIRA)	19-08-2021	Rp6.000.000,-	Siska CL, Wanti, Siska CL
3.	20-08-2021	3801745839 (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	10-08-2021 20-08-2021	Rp2.000.000,- Rp10.000.000,-	3801739171 BCA (terdakwa EKA) ke 3801745839 BCA (saksi JASIRA)	20-08-2021	Rp600.000,-	Lanjutan Keep
4.	24-08-2021	3801745839 BCA (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	24-08-2021	Rp20.000.000,-	-	-	-	Keep, Keep
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL				Rp72.000.000,-	TOTAL PENGEMBALIAN		Rp6.500.000,-	

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Jasira yaitu :

Modal awal : Rp72.000.000,-
Pengembalian : Rp 6.500.000,-
Kerugian : Rp65.500.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Ade Dwi ratih sebesar Rp100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah), saksi Melina sebesar Rp53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi Christina Rp87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), saksi Grace Serena sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Jasira sebesar Rp65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya menimbulkan kerugian lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EKA SYAFIRA NST** pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl.Teladan Lr.Gurindam VIII No.19 Rt.002 Rw.009 Kel.Kemboja Kec.Tanjungpinang Barat kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa EKA SYAFIRA NST merupakan admin dari Group investasi "Duos Elite" milik saksi YURA JATMIKA LUBIS, sedangkan saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira merupakan anggota group investasi tersebut dengan menginvestasikan uang pada group investasi Duos Elite. Setelah 2 (dua) bulan berlalunya waktu Duos Elite mengalami kemacetan pembayaran kepada investor. Lalu Terdakwa EKA SYAFIRA NST mengatakan kepada saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira bahwa peminjam di duos elite adalah tidak benar/fiktif. Kemudian Terdakwa EKA SYAFIRA NST membuka group investasi yang baru bernama "DUOS PUTRY" dan menawarkan kepada saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira untuk menarik uang di Duos Elite dan menginvestasikan dana ke DUOS PUTRY. Kemudian Terdakwa EKA SYAFIRA NST menjanjikan keuntungan mengatakan bahwa uang yang diinvestasikan aman dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada peminjam yang telat bayar akan ditalangi. Atas janji dan tawaran terdakwa EKA SYAFIRA NST tersebut, saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira bersedia menjadi investor pada group DUOS PUTRI tersebut.

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Terdakwa EKA SYAFIRA NST membuat group investasi di whatsapp yang bernama Duos Putry, Duos Putry merupakan wadah yang digunakan oleh Terdakwa EKA SYAFIRA NST selaku pemilik usaha mengajak para Investor yaitu saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira untuk menginvestasikan dana yang nantinya akan diteruskan kepada peminjam untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa menawarkan keuntungan sebagai contoh jika mengikuti slot Rp. 10.000.000.000,- maka dalam tempo 10 hari modal dan keuntungan akan dikembalikan kepada investor sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah). Adapun open waiting list yang ditampilkan terdakwa di dalam group Whatsapp tersebut yaitu terdiri dari beberapa slot yaitu slot Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), di dalam daftar waiting list tersebut terdapat nama-nama peminjam.
- Atas tawaran terdakwa EKA SYAFIRA NST tersebut kemudian saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira memilih slot yang ditawarkan pada group DUOS PUTRI tersebut dan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan slot yang dipilih kepada terdakwa EKA SYAFIRA NST dengan cara transfer, akan tetapi dalam waktu dalam tempo 10 hari terdapat modal dan keuntungan tidak dikembalikan oleh terdakwa EKA SYAFIRA NST kepada saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira. Uang yang sudah diserahkan oleh saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina, saksi Grace Serena dan saksi Jasira kepada terdakwa EKA SYAFIRA NST dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi Ade Dwi Ratih

No.	comSlot	Modal Awal			Pengembalian			nama peminjam fiktif
		ekening	anggal	umrah	ekening	anggal	umrah	
1.	08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	08- 2021	p20.000.000,- Rp20.000.000,-	801755281 BCA (terdakwa EKA) ke 8890705201 BCA (saksi ADE)	9-8- 2021	p26.000.000,-	ondry, S, eny, Sonya
2.	0-08-2021	000002922749 Mandiri (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08- 2021	p10.000.000,-				anjutan
3.	6-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	6-08- 2021	p10.000.000,-				idho
4.	9-08- 2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	9-08- 2021	p9.500.000,-				g Anya, ag hery, Keep
5.	0-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08- 2021	p7.000.000,-				anjutan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	1-08- 2021	p50.000.000,-			u masak, Sinta Fas, Sinta Fas, Toni kawell, Toni kawell
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL			p126.000.000,-	T OTAL PENGEMBALIAN	p26.000.000,-	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Ade Dwi Ratih yaitu :

Modal awal : Rp126.500.000,-

Pengembalian : Rp 26.000.000,-

Kerugian : Rp100.500.000,-

2. Saksi Melina

a.	oam/Slot	R	Modal Awal				Pengembalian				ma peminjam fiktif	Na	
			ning	Rake	anggal	ah	jumlah	ekening	R	anggal			miah
-	6-08-2021	1	760318 BCA (saksi MELINA) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	8890	6-08-2021	0.000.000,-	Rp9.	-	-	-	-	njukan BS, Kk Rina, Rina	La Kk
-	8-08-2021	1	760318 BCA (saksi MELINA) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	8890	9-08-2021	0.000.000,-	Rp1	-	-	-	-	gun	Gu
-	0-08-2021	2	760318 BCA (saksi MELINA) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	8890	0-08-2021	2.000.000,-	Rp1	801755281 BCA (terdakwa EKA) ke 3801631779 BCA (saksi MELINA)	3 0-08-2021	p3.400.000,-	R	njukan	La
-	2-08-2021	2	631779 BCA (saksi MELINA) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	3801	1-08-2021	0.000.000,-	Rp1	-	-	-	-	ni Kwi	To
-	3-08-2021	2	631779 BCA (saksi MELINA) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	3801	3-08-2021	2.000.000,-	Rp3	801755281 BCA (terdakwa EKA) ke 3801631779 BCA (saksi MELINA)	3 3-08-2021	p16.400.000,-	R	ndi, Sandi, ep	Sa Ke
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL						3.000.000,-	Rp7	TOTAL PENGEMBALIAN			p19.800.000,-	R	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Melina yaitu :

Modal awal : Rp73.000.000,-

Pengembalian : Rp19.800.000,-

Kerugian : Rp53.200.000,-

3. Saksi Christina

o.	com/Slot	Modal Awal			Pengembalian			ama peminjam fiktif
		ekening	anggal	umlah	ekening	anggal	umlah	
-	08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	08- 2021	p20.000.000,- Rp20.000.000,-	801755281 BCA (saksi ADE) ke 890705201 BCA (saksi ADE)	9-8- 2021	p26.000.000,-	ondry, S. emy, Sonya
-	0-08-2021	00000222749 Mandiri (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08- 2021	p10.000.000,-				njukan
-	6-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	6-08- 2021	p10.000.000,-				idho
-	9-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	9-08- 2021	p8.500.000,-				g Anya, ag hery, Keep
-	0-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	0-08- 2021	p7.000.000,-				njukan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EKA)						
	1-08-2021	890705201 BCA (saksi ADE) 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	1-08- 2021	p50.000.000,-				u masak, Sinta Fas, Sinta Fas, Toni kawal, Toni kawal
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL				p126.000.000,-	OTAL PENGEMBALIAN	T	p26.000.000,-	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Christina yaitu :

Modal awal : Rp90.000.000,-

Pengembalian : Rp 3.000.000,-

Kerugian : Rp87.000.000,-

4. Saksi Grace Serena

No.	Room/Slot	Modal Awal			Pengembalian			Nama pemegang fidif
		Rekening	tanggal	jumlah	Rekening	tanggal	jumlah	
1.	19-08-2021	3801500771 BCA (saksi GRACE SERENA ke 3801755281 BCA (terdakwa EKA)	9-08-2021	Rp10.000.000,-	3801755281 BCA (terdakwa EKA ke 3801500771 BCA (saksi GRACE SERENA)	19-08-2021	p3.000.000,-	Bg Ayong
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL				Rp10.000.000,-	TOTAL PENGEMBALIAN		Rp3.000.000,-	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Grace Serena yaitu :

Modal awal : Rp10.000.000,-

Pengembalian: Rp 3.000.000,-

Kerugian : Rp 7.000.000,-

5. Saksi Jasira

No.	Room/Slot	Modal Awal			Pengembalian			Nama pemegang fidif
		Rekening	tanggal	jumlah	Rekening	tanggal	jumlah	
1.	16-08-2021	3801745839 BCA (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	16-08-2021	Rp10.000.000,-	-	-	-	Lanjutan Bayu
2.	19-08-2021	3801745839 BCA (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	09-08-2021 19-08-2021	Rp20.000.000,- Rp10.000.000,-	3801739171 BCA (terdakwa EKA) ke 3801745839 BCA (saksi JASIRA)	19-08-2021	Rp6.000.000,-	Siska CL, Wanti, Siska CL
3.	20-08-2021	3801745839 (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	10-08-2021 20-08-2021	Rp2.000.000,- Rp10.000.000,-	3801739171 BCA (terdakwa EKA) ke 3801745839 BCA (saksi JASIRA)	20-08-2021	Rp500.000,-	Lanjutan Keep
4.	24-08-2021	3801745839 BCA (saksi JASIRA ke 3801739171 BCA (terdakwa EKA)	24-08-2021	Rp20.000.000,-	-	-	-	Keep, Keep
JUMLAH TOTAL MODAL AWAL				Rp72.000.000,-	PENGEMBALIAN	TOTAL	Rp6.500.000,-	

Kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Jasira yaitu :

Modal awal : Rp72.000.000,-

Pengembalian : Rp 6.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian : Rp65.500.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Ade Dwi ratih sebesar Rp100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah), saksi Melina sebesar Rp53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), saksi Christina Rp87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), saksi Grace Serena sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Jasira sebesar Rp65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya menimbulkan kerugian lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Dwi Ratih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kalau dirinya pernah mengikuti grup investasi di grup aplikasi *whatsapp* dengan nama Duos Putry. Saksi juga menerangkan kalau Terdakwa yang menawarkan saksi untuk ikut grup investasi tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menginvestasikan sejumlah uang yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada peminjam dengan tujuan apabila sudah selesai dalam tempo waktu yang ditentukan maka saksi mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditentukan Terdakwa kepada peminjam uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya mulai melakukan investasi uang ke dalam grup investasi Duos Putry sejak tanggal 9 Agustus 2021 saat saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di jalan Kuantan Blok D nomor 01 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Saksi juga menerangkan dirinya melakukan investasi tersebut dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* yang ada di telepon genggam merk *iPhone 12 Pro Max* warna Gold dengan IMEI 356820551808539 milik saksi. Dalam grup *whatsapp* Duos Putry terdapat 12 (dua belas) anggota grup, dimana ada 9 (sembilan) orang anggota, 1 (satu) orang admin yang bernama Chenny dan 2 (dua) lagi merupakan akun milik Terdakwa. Apabila Terdakwa sudah mendapatkan peminjam uang maka Terdakwa akan membuka slot baru dengan membuat daftar waiting list kosong yang telah terisi nama-nama peminjamnya kemudian Terdakwa memberikan waktu kepada anggota grup selaku investor untuk memilih slot yang diinginkan, yang terdiri dari slot 10 JT, slot 5 JT dan slot 2 JT. Setelah daftar *waiting list* telah terisi maka Terdakwa akan membuka group baru khusus untuk room *waiting list* tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebagai investor tergantung dari jumlah uang yang saksi investasikan. Apabila nilai investasi saksi sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sistem perolehannya adalah apabila sudah jatuh tempo yang ditentukan selama 10 (sepuluh) hari, Terdakwa akan mengembalikan uang beserta keuntungan kepada saksi dengan cara melakukan pengiriman uang secara *transfer* kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa selaku owner juga berkata kepada saksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari peminjam minimal 3 (tiga) hari maka Terdakwa yang akan membayar dana investor yang terlambat dibayar tersebut;
- Bahwa menurut saksi sampai sekarang Terdakwa belum dapat membayar uang yang sudah diinvestasikan kepada Terdakwa dengan alasan terjadi kemacetan pembayaran oleh peminjam dan Terdakwa meminta saksi untuk bersabar serta meminta saksi untuk memberikan waktu bagi Terdakwa menagih pelunasan pembayaran dari peminjam. Terdakwa juga meyakinkan saksi kalau uang investasi saksi dalam keadaan aman. Saksi menerangkan
- Bahwa saksi menerangkan dirinya mau melakukan investasi ke Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi saksi dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa akan mengganti uang dana investasi milik saksi apabila ada peminjam yang terlambat melakukan pembayaran namun kenyataannya sampai sekarang uang saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ditanya saksi, Terdakwa menerangkan uang dana investasi dari Duos Putry diinvestasikan oleh Terdakwa ke Yura Jatmika Lubis;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya telah melakukan investasi sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi adalah sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Saksi juga menerangkan kalau selain dirinya, teman-teman saksi yang bernama Melina, Grace Serena, Jasira dan Christina juga telah menginvestasikan dana ke Terdakwa dan uang investasi tersebut juga tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi mau menginvestasikan uangnya ke grup Duos Putry karena adanya keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan jaminan kalau uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa tidak akan hilang serta adanya jaminan dari Terdakwa kalau Terdakwa akan membayar penuh keuntungan apabila ada keterlambatan pembayaran dari peminjam uang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone *iPhone 12 Pro Max* warna Gold dengan Imei 35 682055 180853 9, saksi menerangkan kalau itu adalah telepon genggam milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021, 9 (Sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik Ade Dewi Ratih, 6 (enam) lembar foto screenshot percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry, saksi menerangkan kalau itu adalah rekening koran untuk rekening bank milik saksi dan tangkapan layar percakapan yang ada di aplikasi *whatsapp* milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung 10+* warna putih dengan IMEI 355340100035394, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021, 5 (lima) lembar foto screenshot berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik Melina, 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Eka Syafira di *whatsapp*, 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone 12 Pro Max* warna Biru dengan Imei 35 673011 5140693, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021, 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik saudari Christina, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO Reno 5* warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021, 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Grace Serena, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO A5S* warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021, 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik saudari Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Eka Syafira NST diambil dari *handphone* milik Jasira, 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796, 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801739171 an Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Melina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau dirinya pernah mengikuti grup investasi di grup aplikasi *whatsapp* dengan nama Duos Putry. Saksi juga menerangkan kalau Terdakwa yang menawarkan saksi untuk ikut grup investasi tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menginvestasikan sejumlah uang yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada peminjam dengan tujuan apabila sudah selesai dalam tempo waktu yang ditentukan maka saksi mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditentukan Terdakwa kepada peminjam uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dari grup investasi Duos Elite milik Yura Jatmika Lubis karena Terdakwa merupakan salah satu admin di Duos Elite. Sebelumnya saksi pernah menginvestasikan uangnya kepada Yura Jatmika Lubis di Duos Elite namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian di grup investasi Duos Elite mengalami kemacetan pembayaran kepada beberapa investor dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau peminjam di Duos Elite sebenarnya tidak ada/fiktif. Terdakwa kemudian menawarkan saksi untuk bergabung di grup investasi Duos Putry yang baru saja dibuka oleh Terdakwa dan menawarkan kepada saksi untuk menarik uang di Duos Elite dan kemudian menginvestasikan dananya ke Duos Putry saja;
- Bahwa saksi kemudian melakukan investasi dana ke Duos Putry sejak tanggal 16 Agustus 2021 dan saksi melakukannya dengan menggunakan telepon genggam milik saksi merk *Samsung* 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394 pada saat saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Kampung Air Raja RT.003 RW.006, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Saksi menerangkan dirinya melakukan pengiriman uang menggunakan aplikasi perbankan milik bank BCA yang ada di telepon genggam milik saksi dengan nomor rekening 3801631779 dan 8890760318 atas nama saksi ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3801755281;
- Bahwa menurut saksi dalam grup *whatsapp* Duos Putry terdapat 12 (dua belas) anggota grup, dimana ada 9 (sembilan) orang anggota, 1 (satu) orang admin yang bernama Chenny dan 2 (dua) lagi merupakan akun milik Terdakwa. Apabila Terdakwa sudah mendapatkan peminjam uang maka Terdakwa akan membuka slot baru dengan membuat daftar *waiting list* kosong yang telah terisi nama-nama peminjamnya kemudian Terdakwa memberikan waktu kepada anggota grup selaku investor untuk memilih slot yang diinginkan, yang terdiri dari slot 10 JT, slot 5 JT dan slot 2 JT. Setelah daftar *waiting list* telah terisi maka Terdakwa akan membuka group baru khusus untuk room *waiting list* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang saksi dapatkan sebagai investor tergantung dari jumlah uang yang saksi investasikan. Apabila nilai investasi saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka akan dikembalikan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sistem perolehannya adalah apabila sudah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari, Terdakwa akan mengembalikan uang beserta keuntungan kepada saksi dengan cara transfer ke rekening bank milik saksi dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan member lainnya bahwa terhadap dana investor akan ditalangi oleh Terdakwa selaku owner apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh peminjam;

- Bahwa dana pinjaman tersebut diberikan kepada peminjam sesuai dengan daftar nama pada *waiting list*, namun saksi menerangkan dirinya tidak pernah berjumpa maupun berkomunikasi langsung kepada peminjam dan saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan peminjam sesuai nama-nama yang di tulis di *waiting list*;
- Bahwa total uang saksi yang sudah saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk melakukan investasi sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan saksi sempat mendapatkan beberapa kali pendapatan dari Terdakwa namun belum semua modal saksi kembali sehingga saksi masih menderita kerugian sejumlah Rp47.700.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan dirinya sempat bertemu Terdakwa saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang sudah diinvestasikan saksi kepada Terdakwa sebelumnya, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut diinvestasikan oleh Terdakwa ke Yura Jatmika Lubis;
- Bahwa yang membuat saksi mau menginvestasikan uangnya ke grup Duos Putry karena adanya keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan jaminan kalau uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa tidak akan hilang serta adanya jaminan dari Terdakwa kalau Terdakwa akan membayar penuh keuntungan apabila ada keterlambatan pembayaran dari peminjam uang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk *Samsung* 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394, saksi menerangkan kalau itu adalah telepon genggam milik saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dan menggunakan aplikasi *whatsapp* sebagai sarana mengikuti investasi Duo Putry. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021, 5 (lima) lembar foto screenshot berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik Melina, 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Eka Syafira di *whatsapp*, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut merupakan rekening koran rekening bank milik saksi dan tangkapan layar percakapan saksi dengan terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone *iPhone* 12 Pro Max warna Gold dengan Imei 35 682055 180853 9, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021, 9 (Sembilan)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di Group Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik Ade Dewi Ratih, 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry, 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone* 12 Pro Max warna Biru dengan Imei 35 673011 5140693, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021, 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Christina, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* Reno 5 warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021, 1 (satu) lembar foto *screenshot* percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Grace Serena, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* A5S warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021, 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik saudari Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Eka Syafira NST diambil dari *handphone* milik Jasira, 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796, 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801739171 an Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Grace Serena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kalau dirinya pernah mengikuti grup investasi di grup aplikasi *whatsapp* dengan nama Duos Putry. Saksi juga menerangkan kalau Terdakwa yang menawarkan saksi untuk ikut grup investasi tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menginvestasikan sejumlah uang yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada peminjam dengan tujuan apabila sudah selesai dalam tempo waktu yang ditentukan maka saksi mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditentukan Terdakwa kepada peminjam uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dari grup investasi Duos Elite milik Yura Jatmika Lubis karena Terdakwa merupakan salah satu admin di Duos Elite.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saksi pernah menginvestasikan uangnya kepada Yura Jatmika Lubis di Duos Elite namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian di grup investasi Duos Elite mengalami kemacetan pembayaran kepada beberapa investor dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau peminjam di Duos Elite sebenarnya tidak ada/fiktif. Terdakwa kemudian menawarkan saksi untuk bergabung di grup investasi Duos Putry yang baru saja dibuka oleh Terdakwa dan menawarkan kepada saksi untuk menarik uang di Duos Elite dan kemudian menginvestasikan dananya ke Duos Putry saja;

- Bahwa saksi kemudian melakukan investasi dana ke Duos Putry sejak tanggal 9 Agustus 2021 dengan menggunakan handphone milik saksi merk *OPPO Reno 5* warna gradiasi dengan IMEI 1: 865755050540478 IMEI 2: 865755050540460 pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di jalan Raja Haji Fisabillilah nomor 4, RT.001 RW.009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa menurut saksi dalam grup *whatsapp* Duos Putry terdapat 12 (dua belas) anggota grup, dimana ada 9 (sembilan) orang anggota, 1 (satu) orang admin yang bernama Chenny dan 2 (dua) lagi merupakan akun milik Terdakwa. Apabila Terdakwa sudah mendapatkan peminjam uang maka Terdakwa akan membuka slot baru dengan membuat daftar *waiting list* kosong yang telah terisi nama-nama peminjamnya kemudian Terdakwa memberikan waktu kepada anggota grup selaku investor untuk memilih slot yang diinginkan, yang terdiri dari slot 10 JT, slot 5 JT dan slot 2 JT. Setelah daftar *waiting list* telah terisi maka Terdakwa akan membuka group baru khusus untuk room *waiting list* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang saksi dapatkan sebagai investor tergantung dari jumlah uang yang saksi investasikan. Apabila nilai investasi saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka akan dikembalikan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sistem perolehannya adalah apabila sudah jatuh tempo yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari, Terdakwa akan mengembalikan uang beserta keuntungan kepada saksi dengan cara transfer ke rekening bank milik saksi dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan member lainnya bahwa terhadap dana investor akan ditalangi oleh Terdakwa selaku owner apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh peminjam;
- Bahwa dana pinjaman tersebut diberikan kepada peminjam sesuai dengan daftar nama pada *waiting list*, namun saksi menerangkan dirinya tidak pernah berjumpa maupun berkomunikasi langsung kepada peminjam dan saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan peminjam sesuai nama-nama yang di tulis di *waiting list*;
- Bahwa total uang saksi yang sudah saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk melakukan investasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi sempat

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan beberapa kali pendapatan dari Terdakwa namun belum semua modal saksi kembali sehingga saksi masih menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saksi menerangkan dirinya sempat bertemu Terdakwa saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang sudah diinvestasikan saksi kepada Terdakwa sebelumnya, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut diinvestasikan oleh Terdakwa ke Yura Jatmika Lubis;

- Bahwa yang membuat saksi mau menginvestasikan uangnya ke grup Duos Putry karena adanya keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan jaminan kalau uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa tidak akan hilang serta adanya jaminan dari Terdakwa kalau Terdakwa akan membayar penuh keuntungan apabila ada keterlambatan pembayaran dari peminjam uang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* Reno 5 warna gradasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460, saksi menerangkan kalau itu adalah telepon genggam milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021, 1 (satu) lembar foto *screenshot* percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Grace Serena, saksi menerangkan kalau itu adalah rekening koran dari rekening bank milik saksi serta tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara terdakwa dengan saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021, 5 (lima) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Melina, 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Eka Syafira di *whatsapp*, 1 (satu) unit *Handphone iPhone* 12 Pro Max warna Gold dengan Imei 35 682055 180853 9, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021, 9 (Sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Group Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Ade Dewi Ratih, 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry, 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone* 12 Pro Max warna Biru dengan Imei 35 673011 5140693, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021, 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Christina, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO A5S* warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124, 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021, 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik saudari Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Eka Syafira NST diambil dari *handphone* milik Jasira, 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796, 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801739171 an Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Jasira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kalau dirinya pernah mengikuti grup investasi di grup aplikasi *whatsapp* dengan nama Duos Putry. Saksi juga menerangkan kalau Terdakwa yang menawarkan saksi untuk ikut grup investasi tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menginvestasikan sejumlah uang yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada peminjam dengan tujuan apabila sudah selesai dalam tempo waktu yang ditentukan maka saksi mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditentukan Terdakwa kepada peminjam uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dari grup investasi Duos Elite milik Yura Jatmika Lubis karena Terdakwa merupakan salah satu admin di Duos Elite. Sebelumnya saksi pernah menginvestasikan uangnya kepada Yura Jatmika Lubis di Duos Elite namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian di grup investasi Duos Elite mengalami kemacetan pembayaran kepada beberapa investor dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau peminjam di Duos Elite sebenarnya tidak ada/fiktif. Terdakwa kemudian menawarkan saksi untuk bergabung di grup investasi Duos Putry yang baru saja dibuka oleh Terdakwa dan menawarkan kepada saksi untuk menarik uang di Duos Elite dan kemudian menginvestasikan dananya ke Duos Putry saja;
- Bahwa saksi kemudian melakukan investasi dana ke Duos Putry sejak tanggal 16 Agustus 2021 dan saksi melakukannya dengan menggunakan telepon genggam milik saksi merk *OPPO A5s* warna biru dengan IMEI1 863114044629132 IMEI2 863114044629124. Saksi menerangkan dirinya melakukan pengiriman uang menggunakan aplikasi perbankan milik bank BCA yang ada di telepon genggam milik saksi dengan nomor rekening 3801745839 atas nama saksi ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3801755281;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dalam grup *whatsapp* Duos Putry terdapat 12 (dua belas) anggota grup, dimana ada 9 (sembilan) orang anggota, 1 (satu) orang admin yang bernama Chenny dan 2 (dua) lagi merupakan akun milik Terdakwa. Apabila Terdakwa sudah mendapatkan peminjam uang maka Terdakwa akan membuka slot baru dengan membuat daftar *waiting list* kosong yang telah terisi nama-nama peminjamnya kemudian Terdakwa memberikan waktu kepada anggota grup selaku investor untuk memilih slot yang diinginkan, yang terdiri dari slot 10 JT, slot 5 JT dan slot 2 JT. Setelah daftar *waiting list* telah terisi maka Terdakwa akan membuka group baru khusus untuk room *waiting list* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang saksi dapatkan sebagai investor tergantung dari jumlah uang yang saksi investasikan. Apabila nilai investasi saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka akan dikembalikan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sistem perolehannya adalah apabila sudah jatuh tempo yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari, Terdakwa akan mengembalikan uang beserta keuntungan kepada saksi dengan cara transfer ke rekening bank milik saksi dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan member lainnya bahwa terhadap dana investor akan ditalangi oleh Terdakwa selaku owner apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh peminjam;
- Bahwa dana pinjaman tersebut diberikan kepada peminjam sesuai dengan daftar nama pada *waiting list*, namun saksi menerangkan dirinya tidak pernah berjumpa maupun berkomunikasi langsung kepada peminjam dan saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan peminjam sesuai nama-nama yang di tulis di *waiting list*;
- Bahwa total uang saksi yang sudah saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk melakukan investasi sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi sempat mendapatkan beberapa kali pendapatan dari Terdakwa namun belum semua modal saksi kembali sehingga saksi masih menderita kerugian sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan dirinya sempat bertemu Terdakwa saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang sudah diinvestasikan saksi kepada Terdakwa sebelumnya, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut diinvestasikan oleh Terdakwa ke Yura Jatmika Lubis;
- Bahwa yang membuat saksi mau menginvestasikan uangnya ke grup Duos Putry karena adanya keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan jaminan kalau uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa tidak akan hilang serta adanya jaminan dari Terdakwa kalau Terdakwa akan membayar penuh keuntungan apabila ada keterlambatan pembayaran dari peminjam uang;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* A5S warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124, saksi menerangkan kalau itu adalah telepon genggam milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA 3801745839 atasnama Jasira periode bulan Agustus 2021, 6 (enam) lembar foto screenshot berisikan daftar nama waiting list dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik saudari Jasira, 3 (tiga) lembar foto screenshot berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik saudari Jasira, 3 (tiga) lembar foto screenshot berisikan percakapan antara saksi dan Terdakwa, saksi menerangkan kalau itu adalah rekening koran dari rekening bank milik saksi dan tangkapan layar percakapan saksi dengan Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* Reno 5 warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460, saksi menerangkan kalau itu adalah telepon genggam milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021, 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Grace Serena, saksi menerangkan kalau itu adalah rekening koran dari rekening bank milik saksi serta tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara terdakwa dengan saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021, 5 (lima) lembar foto screenshot berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Melina, 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Eka Syafira di *whatsapp*, 1 (satu) unit *Handphone iPhone* 12 Pro Max warna Gold dengan Imei 35 682055 180853 9, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021, 9 (Sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di Group Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Ade Dewi Ratih, 6 (enam) lembar foto screenshot percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry, 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone* 12 Pro Max warna Biru dengan Imei 35 673011 5140693, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021, 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Christina, 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867745053381796, 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801739171 an Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Christina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kalau dirinya pernah mengikuti grup investasi di grup aplikasi *whatsapp* dengan nama Duos Putry. Saksi juga menerangkan kalau Terdakwa yang menawarkan saksi untuk ikut grup investasi tersebut dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menginvestasikan sejumlah uang yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada peminjam dengan tujuan apabila sudah selesai dalam tempo waktu yang ditentukan maka saksi mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditentukan Terdakwa kepada peminjam uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dari grup investasi Duos Elite milik Yura Jatmika Lubis karena Terdakwa merupakan salah satu admin di Duos Elite. Sebelumnya saksi pernah menginvestasikan uangnya kepada Yura Jatmika Lubis di Duos Elite namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian di grup investasi Duos Elite mengalami kemacetan pembayaran kepada beberapa investor dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau peminjam di Duos Elite sebenarnya tidak ada/fiktif. Terdakwa kemudian menawarkan saksi untuk bergabung di grup investasi Duos Putry yang baru saja dibuka oleh Terdakwa dan menawarkan kepada saksi untuk menarik uang di Duos Elite dan kemudian menginvestasikan dananya ke Duos Putry saja;
- Bahwa saksi kemudian melakukan investasi dana ke Duos Putry sejak tanggal 16 Agustus 2021 dan saksi melakukan pengiriman uang dari rekening milik saksi dengan nomor rekening 3801223981 atas nama saksi ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3801755281;
- Bahwa menurut saksi dalam grup *whatsapp* Duos Putry terdapat 12 (dua belas) anggota grup, dimana ada 9 (sembilan) orang anggota, 1 (satu) orang admin yang bernama Chenny dan 2 (dua) lagi merupakan akun milik Terdakwa. Apabila Terdakwa sudah mendapatkan peminjam uang maka Terdakwa akan membuka slot baru dengan membuat daftar *waiting list* kosong yang telah terisi nama-nama peminjamnya kemudian Terdakwa memberikan waktu kepada anggota grup selaku investor untuk memilih slot yang diinginkan, yang terdiri dari slot 10 JT , slot 5 JT dan slot 2 JT. Setelah daftar *waiting list* telah terisi maka Terdakwa akan membuka group baru khusus untuk room *waiting list* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang saksi dapatkan sebagai investor tergantung dari jumlah uang yang saksi investasikan. Apabila nilai investasi saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka akan dikembalikan sejumlah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sistem perolehannya adalah apabila sudah jatuh tempo yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari, Terdakwa akan mengembalikan uang beserta keuntungan kepada saksi dengan cara transfer ke rekening bank milik saksi dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi dan member lainnya bahwa terhadap dana investor akan ditalangi oleh Terdakwa selaku owner apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh peminjam;

- Bahwa dana pinjaman tersebut diberikan kepada peminjam sesuai dengan daftar nama pada *waiting list*, namun saksi menerangkan dirinya tidak pernah berjumpa maupun berkomunikasi langsung kepada peminjam dan saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan peminjam sesuai nama-nama yang di tulis di *waiting list*;
- Bahwa total uang saksi yang sudah saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk melakukan investasi sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi sempat mendapatkan beberapa kali pendapatan dari Terdakwa namun belum semua modal saksi kembali sehingga saksi masih menderita kerugian sejumlah Rp81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan dirinya sempat bertemu Terdakwa saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang sudah diinvestasikan saksi kepada Terdakwa sebelumnya, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut diinvestasikan oleh Terdakwa ke Yura Jatmika Lubis;
- Bahwa yang membuat saksi mau menginvestasikan uangnya ke grup Duos Putry karena adanya keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan jaminan kalau uang yang diinvestasikan kepada Terdakwa tidak akan hilang serta adanya jaminan dari Terdakwa kalau Terdakwa akan membayar penuh keuntungan apabila ada keterlambatan pembayaran dari peminjam uang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone 12 Pro Max* warna Biru dengan Imei 35 673011 5140693, saksi menerangkan kalau itu adalah telepon genggam milik saksi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021, 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021, saksi menerangkan kalau itu adalah hasil cetak rekening koran milik saksi dan tangkapan layar grup Duos Putry di aplikasi *whatsapp* yang diinstal dalam telepon genggam milik saksi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO Reno 5* warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021, 1 (satu) lembar foto *screenshot* percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Grace Serena, 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021, 5 (lima) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Melina, 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Eka Syafira di *whatsapp*, 1 (satu) unit *Handphone iPhone* 12 Pro Max warna Gold dengan Imei 35 682055 180853 9, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021, 9 (Sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Group Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Ade Dewi Ratih, 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* A5S warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021, 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik saudari Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Eka Syafira NST diambil dari *handphone* milik Jasira, 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796, 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801739171 an Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Yura Jatmika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu admin di grup investasi Duos Elite yang saksi kelola sejak 6 Juni 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa mundur dari admin grup investasi Duos Elite milik saksi, Terdakwa kemudian mendirikan grup investasi Duos Putry namun saksi tidak tahu bagaimana sistem investasi di grup Duos Putry;
- Bahwa setahu saksi anggota investor dalam grup Duos Putry tersebut diantaranya adalah Ade Dewi Ratih, Christina, Jasira dan Melina;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi dan Terdakwa membuka grup investasi adalah untuk mencari investor dengan cara menuliskan nama-nama peminjam fiktif. Jika saksi mendapatkan uang dari investor di Duos Elite, saksi akan mencatat pemasukan uang di grup yang bernama Buku Dosa Vira Yura yang anggotanya hanya saksi dan Terdakwa saja dan baik saksi maupun Terdakwa dapat menggunakan uang dikumpulkan dari investor tersebut namun statusnya pinjam dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari uang tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone 12 Pro Max* warna Biru dengan Imei 35 673011 5140693, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021, 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO Reno 5* warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021, 1 (satu) lembar foto *screenshot* percakapan berisikan daftar nama waiting list di grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik saudari Grace Serena, 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung 10+* warna putih dengan IMEI 355340100035394, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021, 5 (lima) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Melina, 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Eka Syafira di *whatsapp*, 1 (satu) unit *Handphone iPhone 12 Pro Max* warna Gold dengan Imei 35 682055 180853 9, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021, 9 (Sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list di Group Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Ade Dewi Ratih, 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO A5S* warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021, 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama waiting list dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik saudari Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Eka Syafira NST diambil dari *handphone* milik Jasira, 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867745053381796, 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801739171 an Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya pernah membuat grup investasi bernama Duos Putry. Terdakwa juga menerangkan kalau dirinya kenal dengan Ade Dwi Ratih, Melina, Christina dan Jasira karena mereka awalnya ikut dalam grup investasi Duos Elite milik Yura Jatmika dan Terdakwa merupakan salah satu admin di grup Elite Duos. Saat Terdakwa mendirikan grup investasi Duos Putry, Ade Dwi Ratih, Melina, Christina dan Jasira bergabung dalam grup investasi Duo Putry;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam grup investasi Duo Putry Terdakwa membagikan slot untuk para anggota menyetorkan dana yang menurut Terdakwa nanti akan disalurkan bagi para peminjam dana. Terdakwa juga menerangkan ke anggota grup kalau peminjaman yang nanti akan dilakukan, jatuh temponya selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa menjamin kalau dirinya akan menagih uang pinjaman ke peminjam uang. Terdakwa juga mengatakan kalau uang beserta keuntungannya akan kembali kepada investor, dalam hal ini anggota group investasi Duo Putry;
- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan investor dan peminjam, maka Terdakwa hanya menunggu para investor untuk menyetorkan dananya kepada Terdakwa dan setelah seluruh investor menyetorkan dananya kepada Terdakwa melalui nomor rekening bank BCA milik Terdakwa, Terdakwa akan membuka list room, contohnya "back 26/08 WL 16/08" artinya = waiting list 16 Agustus jatuh tempo 26 Agustus. Ketika sampai pada tanggal jatuh tempo, Terdakwa mengembalikan uang modal beserta bunganya, sebagai contoh, untuk investasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman kepada investor sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya selaku owner dalam grup investasi Duo Putry akan membuka *waiting list* bagi para peminjam dan dalam *waiting list* tersebut Terdakwa menampilkan beberapa slot yang terdiri dari slot 10 JT, slot 5 JT dan slot 2 JT dengan nama investor dan nama peminjam yang masih kosong, kemudian apabila investor berminat untuk berinvestasi, maka investor tersebut menuliskan namanya di dalam *waiting list* tersebut;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau nama-nama peminjam tersebut sebetulnya tidak ada, Terdakwa membuatnya agar anggota grup investasi Duos Putry mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pokok yang belum Terdakwa bayarkan kepada Ade Dwi Ratih sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), Melina sejumlah Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Grace Serena sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Jasira sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Christina yaitu sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah). Terdakwa menerangkan dirinya pernah mengirimkan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Ade Dwi Ratih pada tanggal 26 Agustus 2020 sehingga total uang dari para investor yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp291.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau uang yang disetorkan oleh investor kepada Terdakwa telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri piknik ke Lagoi serta ke Batam, selain itu Terdakwa juga menerangkan kalau Yura Jatmika juga terkadang meminjam uang yang Terdakwa kumpulkan dari investor grup investasi Duos Putry tersebut. Terdakwa sendiri mengaku kalau dirinya tidak bisa mengembalikan uang milik investor yang sudah disetor tersebut karena uang Terdakwa sudah habis sehingga tidak bisa mengembalikan uang para investor yang uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga menerangkan kalau peminjam dalam grup investasi Duos Putry adalah peminjam fiktif agar ada investor yang mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan grup investasi tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya menggunakan telepon genggam merk *Xiaomi Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa pernah menyerahkan jam tangan merk *Apple Watch* kepada Elen yang merupakan anggota grup investasi Duos Putry dengan tujuan agar jam tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada anggota grup investasi Duos Putry;
- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang dan Terdakwa ingin meminta maaf karena Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada orang-orang yang sudah Terdakwa rugikan karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone iPhone 12 Pro Max* warna Gold dengan Imei 356820551808539, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari handphone milik Ade Dewi Ratih, 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry, Terdakwa menerangkan kalau itu merupakan tangkapan layar dari percakapan yang ada di grup investasi Duos Putry dalam aplikasi *whatsapp*. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021, Terdakwa menerangkan kalau dirinya tidak tahu, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Group Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Melina, 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Terdakwa di aplikasi *whatsapp*, Terdakwa menerangkan kalau itu merupakan tangkapan layar dari percakapan yang ada di grup investasi Duos Putry dalam aplikasi *whatsapp*. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone* 12 Pro Max warna biru dengan Imei 35 673011 5140693, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021, Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Christina, Terdakwa menerangkan kalau itu merupakan tangkapan layar dari percakapan yang ada di grup investasi Duos Putry dalam aplikasi *whatsapp*. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO Reno* 5 warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021, Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto *screenshot* percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di Grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Grace Serena, Terdakwa menerangkan kalau itu merupakan tangkapan layar dari percakapan yang ada di grup investasi Duos Putry dalam aplikasi *whatsapp*. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO A5S* warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124, 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021, Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira, 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Terdakwa yang diambil dari *handphone* milik Jasira, Terdakwa menerangkan kalau itu merupakan tangkapan layar dari percakapan yang ada di grup investasi Duos Putry dalam aplikasi *whatsapp*. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Xiaomi Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796, 1 (satu) bundle printout rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021 dan 1 (satu) bundle *print out* rekening koran BCA 3801739171 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021, Terdakwa menerangkan kalau barang tersebut merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang dipakai untuk grup investasi Duos Putry dan hasil cetak rekening bank BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone iPhone 12 Pro Max* warna Gold dengan Imei 356820551808539;
2. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021;
3. 9 (sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Ade Dewi Ratih;
4. 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung 10+* warna putih dengan IMEI 355340100035394;
6. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021;
7. 5 (lima) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Group Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Melina;
8. 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Terdakwa di aplikasi *whatsapp*;
9. 1 (satu) unit *handphone* merk *iPhone 12 Pro Max* warna biru dengan Imei 356730115140693;
10. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Christina;
12. 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO Reno 5* warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460;
13. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021;
14. 1 (satu) lembar foto *screenshot* percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di Grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Grace Serena;
15. 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO A5S* warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124;
16. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021;
17. 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik Jasira;
18. 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira;
19. 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Terdakwa yang diambil dari *handphone* milik Jasira;
20. 1 (satu) unit *handphone* merk *Xiaomi Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796;
21. 1 (satu) bundle *printout* rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021
22. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran BCA 3801739171 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021;

barang-barang mana telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 421/Pen.Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 28 Oktober 2021, sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membuat grup investasi Duos Putry menggunakan aplikasi *whatsapp* dimana saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira merupakan anggota dari grup investasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira karena sebelumnya Terdakwa menjadi admin di grup investasi Duos Elite dan mereka juga merupakan anggota dari grup investasi Duos Elite tersebut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa menerangkan dalam grup investasi Duo Putry Terdakwa membagikan slot untuk para anggota menyetorkan dana yang menurut Terdakwa nanti akan disalurkan bagi para peminjam dana. Terdakwa juga menerangkan ke anggota grup kalau peminjaman yang nanti akan dilakukan, jatuh temponya selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa menjamin kalau dirinya akan menagih uang pinjaman ke peminjam uang. Terdakwa juga mengatakan kalau uang beserta keuntungannya akan kembali kepada investor, dalam hal ini anggota group investasi Duo Putry;
- Bahwa Terdakwa serta saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira menerangkan di persidangan, setelah Terdakwa mendapatkan investor dan peminjam, maka Terdakwa hanya menunggu para investor untuk menyetorkan dananya kepada Terdakwa dan setelah seluruh investor menyetorkan dananya kepada Terdakwa melalui nomor rekening bank BCA milik Terdakwa. Ketika sampai pada tanggal jatuh tempo, yaitu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal peminjaman, Terdakwa mengembalikan uang modal beserta bunganya, sebagai contoh, untuk investasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman kepada investor sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya selaku owner dalam grup investasi Duo Putry akan membuka *waiting list* bagi para peminjam dan dalam *waiting list* tersebut Terdakwa menampilkan beberapa slot yang terdiri dari slot 10 JT, slot 5 JT dan slot 2 JT dengan nama investor dan nama peminjam yang masih kosong, kemudian apabila investor berminat untuk berinvestasi, maka investor tersebut menuliskan namanya di dalam *waiting list* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau nama-nama peminjam tersebut sebetulnya tidak ada, Terdakwa membuatnya agar anggota grup investasi Duos Putry mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa
- Bahwa ternyata uang yang terkumpul tersebut tidak dipergunakan untuk dijadikan modal bagi para peminjam sebagaimana ucapan Terdakwa melainkan Terdakwa pergunakan dan habiskan untuk kepentingan Terdakwa sendiri piknik ke Lagoi serta ke Batam. Terdakwa juga mengaku kalau uang para investor tersebut sudah habis dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk mengembalikan uang para investor yang sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pokok yang belum Terdakwa bayarkan kepada Ade Dwi Ratih sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), Melina sejumlah Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Grace Serena sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Jasira sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Christina yaitu sejumlah Rp87.000.000,00

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh juta rupiah). Terdakwa menerangkan dirinya pernah mengirimkan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Ade Dwi Ratih pada tanggal 26 Agustus 2020 sehingga total uang dari para investor yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp291.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah merugikan banyak orang dan tidak mampu lagi untuk mengembalikan uang yang sudah pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga menerangkan kalau peminjam dalam grup investasi Duos Putry adalah peminjam fiktif agar ada investor yang mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eka Syafira NST yang mana dalam

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "setiap orang" ini tertuju kepada Terdakwa Eka Syafira NST;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen alternatif maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengaku dirinya pernah membuat grup investasi Duos Putry menggunakan aplikasi *whatsapp* dimana saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira merupakan anggota dari grup investasi tersebut. Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira karena sebelumnya Terdakwa menjadi admin di grup investasi Duos Elite dan mereka juga merupakan anggota dari grup investasi Duos Elite tersebut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa menerangkan dalam grup investasi Duo Putry Terdakwa membagikan slot untuk para anggota menyetorkan dana yang menurut Terdakwa nanti akan disalurkan bagi para peminjam dana. Terdakwa juga menerangkan ke anggota grup kalau peminjaman yang nanti akan dilakukan, jatuh temponya selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa menjamin kalau dirinya akan menagih uang pinjaman ke peminjam uang. Terdakwa juga mengatakan kalau uang beserta keuntungannya akan kembali kepada investor, dalam hal ini anggota group investasi Duo Putry. Terdakwa serta saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira menerangkan di persidangan, setelah Terdakwa mendapatkan investor dan peminjam, maka Terdakwa hanya menunggu para investor untuk menyetorkan dananya kepada Terdakwa dan setelah seluruh investor menyetorkan dananya kepada Terdakwa melalui nomor rekening bank BCA milik Terdakwa. Ketika sampai pada tanggal jatuh tempo, yaitu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal peminjaman, Terdakwa mengembalikan uang modal beserta bunganya, sebagai contoh, untuk investasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman kepada investor sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan dirinya selaku owner dalam grup investasi Duo Putry akan membuka *waiting list* bagi para peminjam dan dalam *waiting list* tersebut Terdakwa menampilkan beberapa slot yang terdiri dari slot 10 JT, slot 5 JT dan slot 2 JT dengan nama investor dan nama peminjam yang masih kosong, kemudian apabila investor berminat untuk berinvestasi, maka investor tersebut menuliskan namanya di dalam *waiting list*

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa mengaku kalau nama-nama peminjam tersebut sebetulnya tidak ada, Terdakwa membuatnya agar anggota grup investasi Duos Putry mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa dan ternyata uang yang terkumpul tersebut tidak dipergunakan untuk dijadikan modal bagi para peminjam sebagaimana ucapan Terdakwa melainkan Terdakwa pergunakan dan habiskan untuk kepentingan Terdakwa sendiri piknik ke Lagoi serta ke Batam. Terdakwa juga mengaku kalau uang para investor tersebut sudah habis dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk mengembalikan uang para investor yang sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan uang pokok yang belum Terdakwa bayarkan kepada Ade Dwi Ratih sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), Melina sejumlah Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Grace Serena sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Jasira sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Christina yaitu sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah). Terdakwa menerangkan dirinya pernah mengirimkan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Ade Dwi Ratih pada tanggal 26 Agustus 2020 sehingga total uang dari para investor yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp291.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan membuat grup investasi tujuannya bukan untuk membantu perekonomian disaat pandemi ini, melainkan hanyalah akal-akalan Terdakwa saja dalam rangka mengumpulkan uang tanpa perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena Terdakwa sendiri mengaku kalau nama-nama peminjam dalam grup investasi Duos Putry tersebut hanyalah buatan Terdakwa saja tapi peminjamnya tidak ada namun ternyata hal tersebut tidak diketahui oleh saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira yang menganggap grup investasi Terdakwa pasti menguntungkan sebab Terdakwa sendiri memberikan jaminan kalau uang tidak dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka Terdakwa sendiri yang akan menggantinya. Dari sikap Terdakwa tersebut secara batin akan membuat ketenangan dan keyakinan bagi para investor grup investasi Duos Putry untuk mengirimkan uangnya kepada Terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan akan tetapi malah uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingannya sendiri, yaitu piknik ke Lagoi dan Batam;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terbukti sehingga unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan saksi Ade Dwi Ratih, saksi Melina, saksi Christina dan saksi Jasira;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih butuh kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eka Syafira NST tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* iPhone 12 Pro Max warna Gold dengan Imei 356820551808539;
 - b. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 8890705201 atas nama Ade Dwi Ratih periode dari bulan Agustus 2021;
 - c. 9 (sembilan) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di grup Duos Putry pada tanggal 09 Agustus 2021, tanggal 10 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, 20 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Ade Dewi Ratih;
 - d. 6 (enam) lembar foto *screenshot* percakapan di grup *whatsapp* Duos Putry;
dikembalikan kepada saksi Ade Dwi Ratih;
 - e. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung 10+ warna putih dengan IMEI 355340100035394;
 - f. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801631779 atas nama Melina periode bulan Agustus 2021;
 - g. 5 (lima) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Group Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021, 22 Agustus 2021, dan 23 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Melina;
 - h. 5 (lima) lembar foto *screenshot* percakapan pribadi antara Melina dengan Terdakwa di aplikasi *whatsapp*;
dikembalikan kepada saksi Melina;
 - i. 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 12 Pro Max warna biru dengan Imei 356730115140693;
 - j. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801223981 atas nama Christina periode bulan Agustus 2021;
 - k. 4 (empat) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* di Grup Duos Putry pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, 19 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Christina;
dikembalikan kepada saksi Christina;
 - l. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO Reno 5 warna gradiasi dengan Imei 1: 865755050540478, Imei 2 : 865755050540460;
 - m. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801500771 atas nama Gace Serena periode bulan Agustus 2021;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar foto *screenshot* percakapan berisikan daftar nama *waiting list* di Grup Duos Putry pada tanggal 19 Agustus 2021 yang diambil dari *handphone* milik Grace Serena;
dikembalikan kepada saksi Grace Serena;
- o. 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO A5S* warna biru dengan IMEI1 : 863114044629132 IMEI2 863114044629124
- p. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran Bank BCA 3801745839 atas nama Jasira periode bulan Agustus 2021;
- q. 6 (enam) lembar foto *screenshot* berisikan daftar nama *waiting list* dan bukti transfer yang diambil dari *handphone* milik Jasira;
- r. 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan ajakan investasi di grup Duos Putry yang diambil dari *handphone* milik Jasira;
- s. 3 (tiga) lembar foto *screenshot* berisikan percakapan antara Jasira dan Terdakwa yang diambil dari *handphone* milik Jasira;
dikembalikan kepada saksi Jasira;
- t. 1 (satu) unit *handphone* merk *Xiaomi Redmi* warna biru dengan IMEI1 867745053381788 IMEI2 867745053381796;
dirampas untuk dimusnahkan;
- u. 1 (satu) bundle printout rekening koran BCA 3801755281 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021
- v. 1 (satu) bundle *print out* rekening koran BCA 3801739171 atas nama Eka Syafira NST periode dari bulan Agustus 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Agung Wicaksono, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H dan Widodo Hariawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nor Asikin, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Edowan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ISDARYANTO, S.H., M.H

AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDODO HARIAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MARNI HAFTI, S.H